

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya alam berupa tambang merupakan salah satu andalan negara Indonesia setelah pertanian. Beberapa peraturan nasional baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun keputusan menteri yang mengatur tentang pertambangan antara lain, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. (Salim, 2012:2)

Sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia bersifat pluralistik, hal ini disebabkan beraneka ragam kontrak atau izin pertambangan yang berlaku saat ini. Ada izin atau kontrak pertambangan yang berlaku yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan ada izin yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Salim, 2012:9)

Salim (2012:89) menambahkan bahwa sistem kontrak atau izin pertambangan yang berlaku berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, meliputi kontrak karya, Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B), Kuasa Pertambangan (KP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Sedangkan bentuk izin pertambangan yang

berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Salim menambahkan bahwa kegiatan pertambangan tidak hanya diberikan hak kepada BUMN ataupun Badan Usaha Swasta (BUS) untuk melakukannya, namun penduduk setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan. Penduduk yang mengajukan usaha pertambangan diajukan melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR). IPR dikonstruksikan sebagai kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan diberikan oleh bupati/walikota kepada rakyat setempat, kegiatan yang dilakukan adalah usaha pertambangan. Usaha pertambangan ini dilakukan dengan skala kecil dan luas wilayah pertambangan rakyat sangat terbatas. Tahap-tahap kegiatan yang harus dilakukan meliputi, penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

Istilah tambang rakyat secara resmi terdapat pada Pasal 2 huruf n, UU No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Dalam pasal ini disebutkan bahwa Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Golongan A (bahan galian strategis, seperti minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara, uranium, nikel, kobalt dan timah), golongan B (bahan galian vital, seperti besi, mangan, tembaga, timbale, emas, perak, intan, zircon, Kristal kuarsa dan belerang) dan golongan C (bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital,

seperti marmer, batu kapur, dolomit, kalsit, granit, andesit, basal, tanah liat, batu permata, dan batu setengah permata) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri. Kegiatan pertambangan rakyat dilakukan pada wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa industri pertambangan juga menyedot lapangan kerja dan bagi Kabupaten dan Kota merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Industri pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan. Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat sekitarnya karena pengrusakan lingkungan, apalagi penambangan emas tanpa izin yang selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari dinas instansi terkait.

Kabupaten Buru adalah salah satu kabupaten yang secara administratif masuk wilayah Provinsi Maluku. Kabupaten Buru merupakan gugusan kepulauan yang terdiri dari enam pulau. Secara geografis lokasi Kabupaten Buru berdekatan dengan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi Propinsi Maluku, yaitu Kota Ambon. Wilayah ini merupakan wilayah penyangga pertumbuhan ekonomi Kota Ambon, karena memiliki potensi sumberdaya alam sangat tinggi.

Sejak ditemukannya emas di Gunung Botak desa Dafa dusun Wamsait Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru Provinsi Maluku pada pertengahan tahun 2012, Gunung Botak menjadi salah satu wilayah pertambangan yang didatangi

banyak penambang dari berbagai daerah di Indonesia. Belum adanya kesepakatan dan ketegasan mengenai aturan penambangan emas di Gunung Botak oleh pemerintah daerah membuat wilayah Gunung Botak menjadi tempat subur bagi penambang. (Ambon Ekspres, 2014)

Penambangan emas yang dilakukan di Gunung Botak pulau Buru oleh masyarakat setempat dan para pendatang masih menggunakan cara yang sangat sederhana. Para penambang menggali lubang fertikal maupun horizontal, 5 sampai dengan 30 meter untuk mengambil batuan yang mengandung emas. Kegiatan penambangan tersebut melalui beberapa tahap antara lain, pemilik lahan atau lubang, penggali lubang terowongan, dan warga yang bertugas memikul atau membawa hasil galian ketempat pengolahan yang memisahkan material emas dan batuan atau tanah. Selanjutnya diolah menggunakan mesin yang disebut tromol yang dicampur dengan obat-obatan kimia. (Dinas Pertambangan Kab. Buru, 2014)

Dampak kerusakan lingkungan yang terjadi dari adanya sistem penggalian secara massal sehingga menyebabkan daerah Gunung Botak menjadi rawan longsor karena adanya penggalian-penggalian lubang untuk pertambangan. Banyak pohon yang ditebang/dirusak untuk keperluan para penambang membuat tenda dan membuat lubang tambang, daerah yang mulanya merupakan ekosistem hutan berubah menjadi lubang tambang yang ditinggalkan penambang tanpa dilakukan rehabilitasi hal ini sangat merusak lingkungan. Hilangnya ekosistem hutan yang berganti menjadi daerah pertambangan telah menghilangkan fungsi ekosistem hutan sebagai pertukaran energi. Kerusakan ekosistem hutan berdampak pada ketidakseimbangan sistem alam. Sungai yang mulanya bersih menjadi kotor dan tercemar merkuri yang dihasilkan dari pengelolaan emas dengan menggunakan

bahan-bahan kimia berbahaya. Pencemaran ini terjadi sebagai akibat para penambang tersebut menggunakan merkuri dalam usaha memisahkan emas dari material pembawanya. Selanjutnya merkuri yang tercampur dengan dengan air buangan kemudian mencemari air tanah dan sungai. Bahkan pada tahun 2008 penambang dianggap sebagai salah satu dari sepuluh penyebab terjadinya pencemaran terparah terbesar di dunia.

Seperti yang dijelaskan oleh Heryando Palar (2008:8) bahwa suatu lingkungan dikatakan tercemar apabila telah terjadi perubahan-perubahan dalam tatanan lingkungan itu sehingga tidak sama lagi dengan bentuk asalnya, sebagai akibat dari masuk dan atau dimasukkannya suatu zat atau benda asing kedalam tatanan lingkungan. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari kemasukan benda asing itu, memberikan pengaruh atau dampak buruk terhadap organisme yang sudah ada dan hidup dengan baik dalam tatanan lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak lingkungan dari adanya pertambangan emas rakyat di Kabupaten Buru ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan dalam mengatasi dampak lingkungan di sekitar area tambang emas Gunung Botak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keterlibatan Pemerintah Kabupaten Buru dalam menyelesaikan dampak lingkungan pada pertambangan emas rakyat di area Gunung Botak.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam menyelesaikan dampak lingkungan di area pertambangan emas Gunung Botak di Kabupaten Buru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian yang bermanfaat tentang peranan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak dari adanya pertambangan emas rakyat Gunung Botak di daerah Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu menjadi *input* bagi pemerintah daerah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengatasi dampak lingkungan yang terjadi akibat adanya aktivitas pertambangan emas tersebut. Serta menjadi pengetahuan bagi penambang dalam upaya melindungi dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat adanya pencemaran lingkungan dengan menggunakan merkuri di wilayah pertambangan emas.